



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM
JARINGAN MELALUI APLIKASI e-REGULASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang optimal, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara dan metode yang pasti, baku serta standar maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan melalui aplikasi e-Regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Jaringan Melalui Aplikasi e-Regulasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN MELALUI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Katingan.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Katingan.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
10. Produk Hukum Daerah adalah setiap peraturan, ketetapan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.
11. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

15. Aplikasi e-Regulasi adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan proses penyusunan produk hukum daerah yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola aplikasi e-Regulasi.
16. Pengguna aplikasi e-Regulasi adalah perangkat daerah yang mengajukan rancangan produk hukum daerah untuk diharmonisasi pada bagian hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan sehingga dapat ditetapkan menjadi sebuah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Pengelola aplikasi e-Regulasi adalah bagian hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aplikasi e-Regulasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penggunaan dan pengelolaan e-Regulasi untuk penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan melalui aplikasi e-Regulasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-Regulasi bagi seluruh perangkat daerah;
- b. Membantu dan mempermudah perangkat daerah dalam proses penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI E-REGULASI Bagian Kesatu

PENGELOLA APLIKASI E-REGULASI

Pasal 4

Aplikasi e-Regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 5

1. Pengelola aplikasi e-Regulasi terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-Regulasi;
 - b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelolaan aplikasi e-Regulasi; dan
 - c. Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Pertama dan/atau pelaksana pada Bagian hukum sebagai Administrator aplikasi e-Regulasi.
2. Administrator aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu tim teknis dari Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
3. Tim teknis aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawasan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Regulasi.
4. Tim pengelola dan tim teknis aplikasi e-Regulasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengelola aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggungjawab terhadap:

- a. Menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi e-Regulasi;
- b. Memberikan hasil harmonisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
- c. Menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. Melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-Regulasi.

Bagian Kedua

PENGUNA APLIKASI E-REGULASI

Pasal 7

1. Pengguna aplikasi e-Regulasi terdiri dari seluruh perangkat daerah yang mengajukan rancangan produk hukum daerah.
2. Pengguna aplikasi e-Regulasi dapat mengakses aplikasi e-Regulasi apabila sudah mengajukan permohonan nama pengguna Perangkat Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
3. Pengguna aplikasi e-Regulasi akan mendapatkan nama

pengguna dan kata sandi dari Bagian Hukum yang akan dikirim ke surat elektronik (*email*) pengguna.

Pasal 8

1. Kepala perangkat daerah menunjuk operator yang ditugaskan untuk mengoperasikan aplikasi e-Regulasi.
2. Operator bertugas menginput dan memperbaiki rancangan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan hasil harmonisasi, penyelarasan dan pengkajian dari Bagian Hukum, hasil rapat pembahasan dan hasil konsultasi/fasilitasi/evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
4. Pengguna dan operator aplikasi e-Regulasi merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Administrator pusat aplikasi e-Regulasi dapat memberhentikan pengguna dan/atau operator aplikasi e-Regulasi dalam hal pengguna dan/atau operator aplikasi melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi e-regulasi.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI E-REGULASI

Pasal 10

1. Domain aplikasi e-Regulasi adalah <https://e-regulasi.katingankab.go.id> yang merupakan alamat resmi untuk penyusunan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan.
2. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan aplikasi e-Regulasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penyusunan rancangan produk hukum daerah sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diajukan oleh perangkat daerah ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, penyelarasan dan pengkajian dengan menginput surat pengantar, naskah rancangan produk hukum daerah beserta data pendukung ke dalam aplikasi e-Regulasi.

Pasal 12

1. Bagian Hukum selaku pengelola aplikasi e-Regulasi menerima pengajuan naskah rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melakukan pengharmonisasian dan menginput hasil harmonisasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh perangkat

daerah pemrakarsa.

2. Dalam tahapan penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah diwajibkan melampirkan naskah akademik sebagai data pendukung yang akan diinput melalui aplikasi e-Regulasi.

Pasal 13

Perbaikan naskah rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh operator pada perangkat daerah pemrakarsa berdasarkan hasil harmonisasi, penyelarasan dan pengkajian serta diinput ke dalam aplikasi e-Regulasi.

Pasal 14

1. Rancangan produk hukum daerah yang telah dilakukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait dan telah diperbaiki wajib dilakukan fasilitasi dan dapat dilakukan konsultasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi e-Regulasi untuk dilakukan perbaikan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan/atau bagian hukum.
3. Rancangan produk hukum daerah yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan secara elektronik dari bagian hukum melalui aplikasi e-Regulasi dapat dilakukan pencetakan langsung pada aplikasi e-Regulasi untuk proses penandatanganan oleh bupati.

Pasal 15

Produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan penomoran selanjutnya diundangkan pada Lembaran Daerah atau Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum.

Pasal 16

1. Rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati harus melalui harmonisasi, penyelarasan, pengkajian dan paraf persetujuan dari bagian hukum melalui sistem dalam jaringan.
2. Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi produk hukum daerah yang kewenangannya diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi e-Regulasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dalam hal infrastruktur telah disiapkan oleh Diskominfostandi Kabupaten Katingan maka penggunaan aplikasi e-Regulasi untuk pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 20

saya tambah pasal 20

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR